



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT NIK -----, tempat/tanggal lahir -----, 16 Mei 1979, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ----- Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 0812XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat [email ----- @gmail.com](mailto:-----@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -----, tempat/tanggal lahir -----, 30 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Tempat tinggal dahulu di -----, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 0853XXXXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/19/II/2006, tanggal 29 Januari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah mengontrak dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri (kediaman bersama) di -----, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK 1, (laki-laki) umur 18 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3.2. ANAK 2, (Perempuan) umur 16 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3.3. ANAK 3, (Perempuan) umur 12 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3.4. ANAK 4, (laki-laki) umur 8 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2010, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya:

4.1. Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, kepada anak tiri Tergugat dan juga kepada anak kandung Tergugat, sehingga Penggugat beserta anak-anaknya tidak lagi merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat serta sering merasa sakit hati dengan sikap Tergugat tersebut;

4.2. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut Penggugat juga turut bekerja

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



dimana pada saat itu Penggugat belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4.3. Tergugat sering membedakan antara anak kandung dan anak tirinya;

4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;

4.5. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Keluarga Tergugat juga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2020, dimana pada saat itu, Penggugat menggadaikan kendaraan bermotornya kepada teman Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang semakin membengkak, tetapi Tergugat tidak terima sehingga Tergugat marah-marah kepada Tergugat dengan berkata "baa ndak kau jua jo anu kau tu sekalian". Mendengar perkataan Tergugat seperti itu, Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati karena Tergugat menyamakan Penggugat seperti pelacur. Sejak saat itu, Tergugat memilih pergi dari tempat kediaman bersama. Oleh karena sikap Tergugat yang demikian. Penggugat merasa sangat tertekan dan sudah tidak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat. Padahal Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak kunjung berubah dan memperbaiki diri sehingga Penggugat memutuskan berpisah;

6. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan November 2020, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS (-----), telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan Keputusan Izin Perceraian Nomor : 029/BKPSDM-PKP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2021;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



8. Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat (rumah Rini (kakak Tergugat), dekat SMKN 1 Tanjung Mutiara);

9. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan menjalani proses mediasi dengan dibimbing oleh **Armen Ghani, S.Ag, MA** (Hakim Pengadilan Agama Pariaman) dengan penetapan majelis hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dan laporan Mediator tertanggal 17 s/d 23 Oktober 2024 dan sejalan dengan pengakuan para pihak dipersidangan menyatakan, bahwa tentang gugatan Penggugat maka sebagaian dari posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian dan kesepakatan, yaitu:

Pasal 1 : Bahwa Tergugat setuju kedua orang anak, yaitu

1. **ANAK** , (Perempuan) umur 12 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



2. ANAK , (laki-laki) umur 8 tahun. sampai kedua anak tersebut dewasa tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, jika terdapat indikasi menghalangi dari Penggugat, maka Tergugat dibenarkan mengajukan permohonan hak asuh anak melalui Pengadilan Agama;

Pasal 2 : Bahwa nafkah untuk kedua orang anak tersebut sampai dewasa ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap dan sebelum proses persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tetap tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024, yang isinya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 01 November 2024 telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 16 tanggal 29 Januari 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/19/II/2006, tanggal 29 Januari 2006;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 adalah benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah mengontrak dan terakhir Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



tinggal dirumah sendiri (kediaman bersama) di -----,
sampai berpisah;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2010 tidak lagi harmonis, yang sebenarnya adalah selama ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terlalu berat, itu semua masih bisa diatasi;

4.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.1 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, kepada anak tiri Tergugat dan juga kepada anak kandung Tergugat, sehingga Penggugat beserta anak-anaknya tidak lagi merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat serta sering merasa sakit hati dengan sikap Tergugat tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat sekarang ini;

4.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.2 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut Penggugat juga turut bekerja dimana pada saat itu Penggugat belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sebenarnya adalah selama ini Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana pada tahun 2010 Tergugat berusaha untuk membangun rumah serta membiayai kuliah Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



4.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.3 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan Tergugat sering membedakan antara anak kandung dan anak tirinya, yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah membedakan antara anak tiri dan anak kandung, malahan Tergugat lebih menghargai anak tiri dibandingkan dengan anak kandung, sebagaimana contohnya untuk biaya perkuliahan anak tiri Tergugat, Tergugat berusaha untuk mencukupinya melalui perantara Penggugat;

4.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.4 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, yang sebenarnya adalah selama ini Tergugat masih menghargai Penggugat sebagai istri dari Tergugat, sebagaimana contohnya Tergugat selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan dari Penggugat serta kebutuhan-kebutuhan rumah tangga;

4.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.5 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Keluarga Tergugat juga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sebenarnya adalah keluarga Tergugat sangat-sangat menghargai Penggugat, seperti keluarga Tergugat selalu mendengar keluhan dari Penggugat dan memberikan solusi untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 5 tidak benar, yang mana Penggugat mengatakan dimana pada saat itu, Penggugat menggadaikan kendaraan bermotornya kepada teman Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang semakin membengkak, tetapi Tergugat tidak terima sehingga Tergugat marah-marah kepada Tergugat dengan berkata “baa ndak kau jua jo anu kau tu sekalian”. Mendengar perkataan Tergugat seperti itu, Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati karena Tergugat menyamakan Penggugat seperti pelacur.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



Sejak saat itu, Tergugat memilih pergi dari tempat kediaman bersama. Oleh karena sikap Tergugat yang demikian. Penggugat merasa sangat tertekan dan sudah tidak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat. Padahal Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak kunjung berubah dan memperbaiki diri sehingga Penggugat memutuskan berpisah, yang sebenarnya adalah pada tahun 2009 Penggugat pernah menjual kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan Tergugat, dimana uang tersebut bukan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, dimana untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat sudah penuh, Tergugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Penggugat, kemudian pada perpisahan terakhir ini kronologisnya tiba-tiba Penggugat mengusir paksa Tergugat dari rumah kediaman bersama tanpa adanya masalah, kemudian Tergugat berusaha mencari solusi kepada keluarga Penggugat, setelah itu keluarga Penggugat berusaha mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mendengar nasehat dari keluarga Penggugat, malahan Penggugat berkata – kata kotor kepada Tergugat di hadapan keluarga Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 adalah benar, semenjak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan November 2020, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 adalah benar, Penggugat adalah seorang PNS (-----), telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan Keputusan Izin Perceraian Nomor : 029/BKPSDM-PKP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2021;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 benar, sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat (----- (kakak Tergugat), -----);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9 adalah benar, usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun mendapatkan panggilan dari atasan Penggugat untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat sekarang;

11. Bahwa sekarang Penggugat telah menikah sirri dengan seorang laki-laki, dimana Tergugat mendapatkan kabar dari warga setempat bahwa Penggugat telah di grebek oleh warga di dalam rumah Penggugat, kemudian Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk mencari tau kepastiannya, ternyata keluarga Penggugat membenarkan hal tersebut dan mengatakan kalau Penggugat telah menikah secara sirri dengan laki-laki tersebut;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 04 November 2024 telah menyampaikan Replik tertulis secara elektronik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat sebelumnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Perkara No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak Jawaban pertama Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 06 November 2024 telah menyampaikan Duplik secara tertulis dengan menyatakan "Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat semula";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/19/II/2006, tanggal 29 Januari 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 29 Januari 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di -----, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak pertengahan tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor, Nafkah yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering membedakan antara anak kandung dan anak tirinya dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak dindahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan padfa saksi sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. SAKSI 2, saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 29 Januari 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di -----, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak pertengahan tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi karena

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering membedakan antara anak kandung dan anak tirinya dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah lebih kurang 4 (empat) tahunsampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak dindahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan padfa saksi sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

3. SAKSI 3, saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 29 Januari 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di -----, sampai berpisah;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak pertengahan tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering membedakan antara anak kandung dan anak tirinya dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah lebih kurang 4 (empat) tahunsampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak dindahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan pada saksi sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan alat bukti dan telah cukup, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat berupa saksi-saksi dan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan, bahwa Penggugat tetap ingin diceraikan dari Tergugat karena

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat tidak ada lagi sama Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan, jika Penggugat tidak ingin lagi dengan Tergugat, maka Tergugat merasa tidak keberatan dan mohon putusan;

Bahwa, singkatnya uraian putusan ini, maka majelis menunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Maret 2020 dan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah seorang PNS (-----), telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan Keputusan Izin Perceraian Nomor : 029/BKPSDM-PKP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2021, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami isteri demi anak-anak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan menjalani proses mediasi dengan mediator **Armen Ghani, S.Ag, MA** (Hakim Pengadilan Agama Pariaman), namun laporan Mediator tanggal 23 oktober 2024 dan sejalan dengan pengakuan para pihak dipersidangan menyatakan bahwa, sebagian dari posita dan petitum gugatan Penggugat yaitu point (1) dan point (2) telah tercapai perdamaian dan kesepakatan, sebagaimana secara ringkas telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator (**Armen Ghani, S.Ag, MA**) pada tanggal 17 Oktober dan tanggal 23 Oktober 2024 tersebut, pasal-pasal perdamaian dan kesepakatan yang dicapai adalah pasal (1) dan pasal (2) khusus hak asuh dan belanja anak-anak. Oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi dan memerintahkan kepada para pihak untuk menta'ati dan menjalankan isi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



dari perdamaian yang telah disepakati tersebut, dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap dan sebelum proses sidang dimulai, Majelis Hakim masih tetap berusaha mendamaikan dan menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan dupliknya secara lisan, secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat dalam replik lisannya menyatakan yang intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula, namun Penggugat menambahkan bahwa Penggugat tidak ada menaruh rasa cinta, kasih dan sayang lagi pada Tergugat bahkan telah menimbulkan kebencian Penggugat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak Desember 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah kurang 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, terhitung sejak bulan September 2023;

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1-2 dan saksi 3 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1-2 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dikaitkan pengakuan Penggugat sepanjang dalil-dalil gugatan yang menyatakan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat semenjak November 2020, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan seandainya Penggugat masih tetap ingin diceraikan dari Tergugat, maka Tergugat merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami istri sah sejak tanggal 29 Januari 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri (kediaman bersama) di -----, sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;

Hal. 18 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering membedakan antara anak kandung dan anak tirinya dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah, pihak keluarga ada berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak bahkan sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2024 sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama setelah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dan selama itu antara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi, dapat dikategorikan telah pecah dan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan sikap keengganan dan kebencian Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisy-Syaikhil Majdi yang berbunyi:

إذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan

Hal. 19 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa bila mana rasa cinta dan kasih antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagai mana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130 sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karuni-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka,

Hal. 20 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati dan menjalankan isi perdamaian yang telah disepakati tanggal 23 Oktober 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh

Hal. 21 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm



Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

ttd

Meirita, SH

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	114.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
			Rp	259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 22 dari 17 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Prm